

No. 050/FO/KP/2017

10 Maret 2017

Kepada Yth:  
Direksi  
**PT Bursa Efek Indonesia**  
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lantai LL  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190

**U.p. : Direktur Penilaian Perusahaan**

**Perihal : Laporan Keterbukaan Informasi Rencana Pembelian Kembali Saham  
(Share Buy Back) PT Bank CIMB Niaga Tbk ("Perseroan")**

Dengan hormat,

Merujuk kepada Peraturan OJK (dahulu Bapepam-LK) No. XI.B.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-105/BL/2010 tanggal 13 April 2010 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik, bersama ini kami beritahukan bahwa Perseroan akan melakukan pembelian kembali saham Perseroan (*share buy back*) maksimum 2% dari Modal Disetor (informasi selengkapnya terlampir). Rencana *share buy back* tersebut kami agendakan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang akan diadakan pada tanggal 25 April 2017 untuk mendapatkan persetujuan dari para pemegang saham.

Selanjutnya terkait dengan rencana tersebut, Perseroan telah melakukan Keterbukaan Informasi kepada pemegang saham bersamaan dengan Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa ("RUPS") Perseroan melalui surat kabar Bisnis Indonesia dan The Jakarta Post (khusus untuk Pengumuman RUPS) yang terbit pada 10 Maret 2017.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
**PT Bank CIMB Niaga Tbk**



 **Fransiska Oei**  
Direktur Kepatuhan/  
Corporate Secretary

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM SEHUBUNGAN DENGAN  
RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM  
PT BANK CIMB NIAGA Tbk  
("Perseroan")**

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

**Kegiatan Usaha:**  
Bergerak dalam bidang Perbankan

**Kantor Pusat:**  
Graha CIMB Niaga  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 Jakarta 12190  
Telepon: +6221 250 5252, Faksimili: +6221 250 5205  
website: [www.cimbniaga.com](http://www.cimbniaga.com)  
Email : [corporate.secretary@cimbniaga.co.id](mailto:corporate.secretary@cimbniaga.co.id)

A. Pendahuluan

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan, bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") pada hari Selasa, tanggal 25 April 2017 sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan pembelian kembali saham-saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan tercatat pada PT Bursa Efek Indonesia ("**Bursa Efek**"). Pembelian kembali saham ini akan dilakukan dengan berpedoman kepada peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia, termasuk Undang-undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**") dan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. XI.B.2, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-105/BL/2010 tanggal 13 April 2010 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik ("**Peraturan No. XI.B.2**").

B. Perkiraan Jadwal, Perkiraan Biaya Pembelian Kembali Saham, dan Perkiraan Jumlah Nilai Nominal Seluruh Saham Yang Akan Dibeli Kembali

Pembelian kembali saham akan dilakukan dalam waktu paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak disetujuinya pembelian kembali saham Perseroan oleh RUPSLB yang direncanakan pada tanggal 25 April 2017 dan Persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Adapun perkiraan biaya yang diperlukan untuk melakukan pembelian kembali saham adalah maksimal Rp.500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah) yang mana biaya itu sudah termasuk komisi perantara pedagang efek dan biaya-biaya lainnya yang terkait dengan itu.

Biaya tersebut akan digunakan untuk membeli kembali saham Perseroan maksimum 2,0% (dua persen) dari total saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh atau maksimum 503.000.000 (lima ratus tiga juta) saham.

C. Penjelasan, Pertimbangan, dan Alasan Dilakukannya Pembelian Kembali Saham

Sejalan dengan tujuan Perseroan untuk meningkatkan kinerjanya di tengah persaingan ketat dalam industri perbankan di Indonesia, dirasakan perlu untuk membuat program kepemilikan saham oleh manajemen dan karyawan Perseroan (*Management Employee Stock Option Plan/MESOP*) sebagai upaya untuk mempertahankan karyawan Perseroan yang berkinerja baik. Program ini juga merupakan salah satu manfaat dari pembelian kembali saham sebagaimana disebutkan dalam Peraturan No. XI.B.2.

MESOP ini merupakan program remunerasi yang bersifat variabel dalam bentuk saham. Saat ini Perseroan sedang menyusun Program MESOP dengan kriteria eligibilitas peserta dan besarnya hak opsi dari masing-masing peserta dengan memperhatikan tugas dan tanggung jawabnya yang berdampak signifikan terhadap kinerja Perseroan. Pelaksanaan MESOP akan dilaksanakan dengan mengikuti serta tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan mengenai transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu.

D. Perkiraan Menurunnya Pendapatan Perseroan Sebagai Akibat Dari Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Dan Dampak Atas Biaya Pembiayaan Perseroan

Perseroan berkeyakinan bahwa pelaksanaan transaksi pembelian kembali saham Perseroan tidak akan memberikan dampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha Perseroan mengingat Perseroan memiliki modal kerja dan arus kas yang cukup untuk melakukan pembiayaan transaksi bersamaan dengan kegiatan usaha Perseroan.

E. Proforma Laba per-Saham Perseroan Setelah Rencana Pembelian Kembali Saham Dilaksanakan Dengan Mempertimbangkan Menurunnya Pendapatan

Perseroan mencatat laba bersih per-saham sebesar Rp.82,83 (delapan puluh dua koma delapan puluh tiga rupiah) sedangkan proforma laba bersih per-saham setelah pembelian kembali saham adalah sebesar Rp.84,52 (delapan puluh empat koma lima puluh dua rupiah).

Keterangan	31 Desember 2016 (dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain)		
	Sebelum Pembelian Kembali	Dampak	Setelah pembelian kembali
Jumlah Aset	241.571.728	(500.000)	241.071.728
Laba Bersih Pemilik Ekuitas Induk	2.081.687		2.081.687
Ekuitas	34.207.622	(500.000)	33.707.622
Jumlah Saham Beredar (jutaan lembar saham)	25.132	(503)	24.629
Laba Bersih Per Saham (Rupiah penuh)	82,83		84,52
<i>Return on Asset (ROA)</i>	1,20%		1,21%
<i>Return on Equity(ROE)</i>	6,79%		6,90%

F. Pembatasan Harga Saham Untuk Pembelian Kembali Saham

Perseroan akan melakukan pembelian kembali saham sesuai dengan Peraturan No. XI.B.2 yaitu:

1. Dalam hal pembelian kembali saham dilakukan melalui Bursa Efek maka harga penawaran untuk membeli kembali saham harus lebih rendah atau sama dengan harga transaksi yang terjadi sebelumnya; dan
2. Dalam hal pembelian kembali saham dilakukan di luar Bursa Efek dan dengan mengingat saham Perseroan tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek, maka harga pembelian kembali saham Perseroan adalah paling tinggi sebesar harga rata-rata dari harga penutupan perdagangan harian di Bursa Efek selama 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum tanggal pembelian kembali saham oleh Perseroan.

G. Pembatasan Jangka Waktu Pembelian Kembali Saham

Pembelian kembali saham direncanakan paling lama 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak tanggal persetujuan RUPSLB.

H. Metode Yang Akan Digunakan Untuk Membeli Kembali Saham

Sesuai Peraturan No. XI.B.2, Perseroan akan membeli saham baik di Bursa Efek maupun di luar Bursa Efek.

I. Analisis Dan Pembahasan Manajemen Mengenai Pengaruh Pembelian Kembali Saham Terhadap Kegiatan Usaha Dan Pertumbuhan Perseroan Di Masa Mendatang

Perseroan meyakini bahwa pelaksanaan pembelian kembali saham tidak akan mempengaruhi kegiatan usaha dan operasional Perseroan. Hal ini karena Perseroan telah memiliki kecukupan modal (CAR) yang cukup sesuai peraturan yang berlaku.